JURNAL HUKUM SASANA, Volume 10, Iss. 2 (2024), pp. 124 - 137
ISSN 2461-0453 (print) | ISSN 2722-3779 (online)
Available online at: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional Oleh Polri Ditinjau Dari Aspek Kultur Hukum

Syahrir Kuba[1*]
[1]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: syahrir.kuba@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI : https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3472

Received:
04-11-2024

Revised:
09-12-2024

Accepted:
27-12-2024

Abstract: *This research is entitled the effectiveness of law enforcement against conventional crimes by the Police in terms of Legal Culture. The background of the research is due to the phenomenon of an increasing trend in conventional crimes such as theft with aggravation (Curat), theft with violence (Curas) and theft of motorized vehicles (Curanmor) in Indonesia. The purpose of the study is to determine the factors that affect the effectiveness of the implementation of Law Enforcement in terms of Legal Culture. The method used is the Normative Juridical research method combined with Empirical Juridical / sociology by using a statutory approach (Statute Approach) and Case Approach (Case Approach) as well as a Conceptual Approach with Deductive and Inductive reasoning and theoretical basis of the System, especially related to Legal Culture. From the results of the study, it can be concluded that there are still various factors related to aspects of Legal Culture, both the Legal Culture of Polri members and the influential Community, so that the implementation of Law Enforcement by the Police against Conventional crimes has not been fully effective.*

Keywords: *Law Enforcement, Conventional Crime, Legal Culture.*

License:
Copyright (c) 2024 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini berjudul efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri ditinjau dari aspek Kultur Hukum. Latar belakang penelitian didasarkan adanya fenomena kecenderungan peningkatan kejahatan konvensional seperti Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Indonesia. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Penegakan Hukum ditinjau dari aspek Kultur Hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dipadukan dengan Yuridis Empiris/sosiologi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan penalaran Deduktif maupun Induktif serta landasan teori Sistem khususnya terkait dengan Kultur Hukum.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang terkait dengan aspek Kultur Hukum baik Kultur Hukum anggota Polri maupun Masyarakat yang berpengaruh, sehingga pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan Konvensional belum sepenuhnya efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Konvensional, Kultur Hukum.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ke empat disebutkan antara lain untuk membentuk suatu pemerintah negara Indenesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, disamping memajukan kesejahteraaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, maka menjadi tugas aparatur negara termasuk diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena kejahatan konvensional terutama pada berbagai kota besar di Indonesia berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh penulis selama bertugas sebagai anggota Polri pada beberapa Satuan Kewilayahan menunjukkan trend perkembangan dari tahun ketahun kejahatan konvensional khususnya crime indeks / Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor) cenderung mengalami peningkatan, sehingga diperkirakan akan dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama yang menjadi korban maupun masyarakat dilingkungannya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat berharap agar laju perkembangan kejahatan konvensional peningkatannya dapat dikendalikan oleh Polri/aparat penegak hukum. Gambaran perkembangan kejahatan Konvensional antara lain dapat dilihat pada data sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Jumlah kejadian kejahatan konvensional menonjol
(Curat, Curas dan Curanmor) di wilayah Polres Metro Jakarta selatan
Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Tahun	Curat	Curas	Curanmor	Total
1	2021	542	60	217	819 kasus
2	2022	911	41	224	1176 Kasus
3	2023	3342	74	837	4235 Kasus
Jumlah		4795	175	1278	6248 Kasus

Sumber: Polres Metro Jakarta Selatan

Keterangan: Curat: Pencurian dengan pemberatan; Curas: Pencurian dengan Kekerasan; Curanmor: Pencurian Kendaraan Bermotor

Kondisi tersebut sebagai salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kejahatan Konvensional menonjol masih cenderung mengalami peningkatan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap laju peningkatan kejahatan konvensional, untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya mengefektifkan Penegakan Hukum oleh Polri dalam mengendalikan laju perkembangan kejahatan konvensional menonjol terutama diwilayah perkotaan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari..

Disamping itu masyarakat pada umumnya juga berharap kepada Polri supaya Kejahatan Konvensional Menonjol dapat diberantas atau minimal dapat dikendalikan laju perkembangannya dan para pelaku / tersangkanya mampu ditangkap untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku serta kerugian Masyarakat yang ditimbulkan akibat dari kejahatan tersebut dapat dikembalikan, Untuk lebih mengefektifkan Penegakan Hukum terhadap kejahatan, khususnya kejahatan konvensional menonjol di Indonesia, maka Polri perlu terus menjalin kerjasama dengan aparat pemerintah terkait lainnya untuk melakukan penelusuran terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap belum efektifnya pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kejahatan konvensional khususnya yang terkait dengan kultur hukum anggota Polri maupun kultur hukum masyarakat.yang bersentuhan langsung maupun yang tidak langsung dengan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Konvensional. Oleh karena itu, yang menjadi isu dalam penulisan makalah ini adalah "Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri melalui kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana masih belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh Aspek Kultur Hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif dipadukan dengan metode Yuridis Empiris/Sosiologi hukum dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah perudang-undangan yang terkait dengan kejahatan Konvensional, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang terkait kejahatan konvensional menonjol dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan penalaran baik deduktif maupun induktif guna menemukan kebenaran obyektif.

PEMBAHASAN

Kejahatan Konvensional

Terlepas dari penggolongan Tindak Pidana secara kualitatif dalam KUHP Indonesia, untuk penyidikan tindak pidana tertentu, barangkali yang lebih penting adalah mengenalnya berdasarkan penggolongan Tindak Pidana Umum (*Konvensional*), Tindak Pidana Khusus *(Lex Spesialli*) dan Tindak Pidana Luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), karena berbagai asas hukum umum yang dikesampingkan dalam proses penyidikan dan pencegahan hukumnya, sehingga tujuan keadilan (*Justice*), Kepastian Hukum (*Legal Certanty)*, dan Kemanfaatan (*Expediency*) yang menjadi tujuan penegakan hukum dapat lebih direalisasikan . (Chairuddin Ismail, 2007:5). Tindak Pidana Umum/Kejahatan Konvensional yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat di klasifikasikan lagi menjadi Crime Index/Kejahatan Menonjol antara lain : (1) Pencurian Dengan Pemberatan (Curat) Pasal 363 KUHP; (2) Pencurian dengan kekerasan (Curas) Pasal 365 KUHP serta; Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Pasal 362, 363, atau 365 KUHP.

Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri di Indonesia

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai penilaian pribadi[1]. Oleh karena itu Soerjono Soekanto mengatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara "Tritunggal" Nilai, Kaidah dan Pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasiaan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada terletak pada factor-faktor yang mungkin mempengaruhi diataranya faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[2]

Penegakan Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat

[1] Friedman Lawrence M.& Steward macaulay, 1969. *Law and Behavioral Science*, The Bobbs-Merrill Company, Inc.

[2] Soekanto Soerjono & Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta-Indonesia, Rajawali Pers, Hal. 7-9.

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatu pada faktor masyarakat sengaja dibedakan karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah system Nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan material. Kebudayaan (Sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diamati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan

Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) berupa kriminalitas/Tindak Pidana di Indonesia dari tahun ketahun menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan, khususnya yang terkait dengan 3 (tiga) jenis Kejahatan Konvensional Menonjol, sehingga memerlukan penanggulangan secara efektif. Penanggulangan yang bersifat penindakan maupun pencegahan ini sangat terkait dengan Kultur Hukum Anggota Polri maupun Masyarakat.

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap kejahatan konvensional oleh Polri ditinjau dari Aspek Kultur Hukum

1. Kultur hukum Anggota Polri

Terkait dengan Sikap dan Perilaku serta Kebiasaan Anggota Polri, Walaupun Mayoritas Anggota Polri/Reserse yang menerima laporan dari Korban Kejahatan Konvensional Menonjol sudah tidak membebani biaya kepada Pelapor, namun masih ada sebagian kecil yang terkadang masih meminta bantuan biaya Penyidikan. Kondisi ini menggambarkan sikap dan perilaku serta kebiasaan Anggota Polri/Penyidik sudah semakin profesional, dan menunjukkan adanya kesungguhan dalam membantu Masyarakat mengungkapkan Kejahatan yang dilaporkan oleh Masyarakat, Namun karena masih adanya segelintir oknum Anggota Polri yang memiliki sikap dan perilaku, serta kebiasaan yang belum sesuai ketentuan yakni meminta dukungan biaya kepada pelapor, akan membentuk persepsi yang negative terhadap Anggota Polri/Reserse. Hal ini akan berpengaruh terhadap upaya lebih mengefektifkan pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol terutama pada satuan kewilayahan.

Terkait dengan Kesadaran Hukum dan Nilai-Nilai serta Motivasi Anggota Polri. Maka salah satu aspek Kesadaran hukum Anggota Polri adalah keberadaannya diKantor/Pos Polisi pada jam yang telah ditentukan/ dijadwalkan untuk melaksanakan tugasnya. Dari pengamatan dilapangan dan sesuai pernyataan masyarakat bahwa selalu ada Anggota Polisi

di Pos Polisi/Kantor Polisi yang bertugas jaga dan telah melaksanakan Patroli di wilayahnya termasuk disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). ini berarti tingkat kesadaran hukum Anggota Polri dalam melaksanakan tugas jaga diPos Polisi/Kantor Polisi sudah cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal dan merata diseluruh satuan kewilayahan terdepan, karena masih terdapat masyarakat yang menjadi Korban yang menyatakan tidak ada Anggota Polri di Pos Polisi /Kantor Polisi yang jaga pada saat terjadi Kejahatan Konvensional Menonjol di Tempat Kejadian Perkara (TKP),disamping masih ada yang masih kurang aktif melakukan Patroli di sekitar TKP.

Dalam kaitan penerimaan laporan Masyarakat korban Kejahatan Konvensional Menonjol oleh Anggota Polri/Reserse diperoleh gambaran bahwa mayoritas Anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi/Kantor Polisi telah menerima dengan segera laporan tersebut dan dibuatkan laporan Polisi. Walaupun masih ada Anggota Polri/Reserse yang masih kadang-kadang menerimanya dan tidak dibuatkan Laporan Polisi atau tidak segera menerima Laporan Masyarakat, namun persentasenya sangat kecil. Menurut beberapa Korban Kejahatan Konvensional Menonjol menyatakan bahwa Polri sudah memberitahukan perkembangan/ kelanjutan penanganan perkara kejahatan konvensional yang dilaporkan walaupun belum sepenuhnya dilakukan dengan rutin dan konsisten serta berlanjut, disamping masih terdapat Anggota Polri/Reserse yang belum pernah memberitahukan perkembangan/ kelanjutan penanganan perkara yang dilaporkan Masyarakat.

Hal tersebut diatas merupakan salah satu indikator bahwa kesadaran hukum dan pemahaman nilai-nilai dan motivasi sebagian besar Anggota Polri dalam melaksanakan proses Penegakan Hukum sudah mulai tumbuh dengan baik. Namun masih perlu menjadi perhatian karena masih ada beberapa yang belum memiliki kesadaran dan memahami dengan baik nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Kepolisian serta motivasi yang masih rendah,terutama berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dimana hal tersebut dapat mengurangi efektifitas pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap kajahatan konvensional.

Disamping itu cukup banyak laporan Masyarakat yang diterima Polri dapat diungkap kasusnya dan diselesaikan lewat proses peradilan melalui jaksa penuntut umum, walaupun masih ada yang diselesaikan sendiri oleh Polri baik melalui Penahanan maupun tidak, termasuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pendekatan Restorative Justice.

Kondisi Ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum dan Pemahaman Nilai-Nilai dan Motivasi sebagian Anggota Polri/Reserse masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Masyarakat maupun Pimpinan Polri.

Terkait dengan Harapan Aparat Penegak Hukum /Anggota Polri, diharapkan agar hubungan antara Polri dengan Kejaksaan maupun Pengadilan dalam rangka Penegakan Hukum benar-benar dapat terjalin dengan baik, sebab dalam kenyataan dilapangan masih sering terjadi Berkas Perkara yang di ajukan oleh Anggota Reserse/Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) termasuk berkas Perkara Kejahatan Konvensional Menonjol, masih sering bolak balik dimana banyak arahan yang kurang / tidak sesuai harapan bahkan terkesan mengada – ada, sehingga membutuhkan waktu yang panjang.

Demikian juga dalam hal pelaksanaan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), seringkali masih diminta untuk ditunda, sehingga menyebabkan penanganan perkara waktunya menjadi panjang, apalagi perkara Kejahatan Konvensional Menonjol pada umumnya tersangkanya ditahan. Oleh karena itu Anggota Reserse/Penyidik Polri berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat lebih mempercepat penerimaan Berkas Perkara dan Tersangka serta Barang Bukti yang terkait dengan Kejahatan Konvensional Menonjol.

Kepada Pengadilan Anggota Reserse/Penyidik berharap agar pemberian izin dalam melakukan tindakan Hukum berkaitan dengan Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terkait dengan penerbitan izin penyitaan dan Penggeledahan termasuk penetapan penyitaan prosesnya agar tidak terlalu panjang, disamping itu Pengadilan juga diharapkan mau secara rutin mengirimkan salinan vonis hakim setelah selesainya persidangan terutama terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol.

2. Kultur hukum Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Moch Sanusi,(1990:437) bahwa " kiranya perlu disadari bahwa penanggulangan terhadap masalah Kriminalitas tidaklah hanya terbatas kepada sekadar *Law Enforcement* belaka. Seringkali keberhasilan penanggulangan kriminalitas bergantung kepada keberhasilan kita dalam menata kehidupan Masyarakat secara menyeluruh yakni dalam melenyapkan faktor-faktor kriminogen yang ada dalam Masyarakat. Karena itu sedikitnya ada tiga upaya pokok yang sangat menentukan bagi keberhasilan penanggulangan kriminalitas yang kita lakukan; Pertama, membina suatu sistem aparatur negara Penegak Hukum yang bersih, cakap dan berwibawa; Kedua, membangun kemampuan Masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang timbul dari dalam batang tubuhnya

sendiri; Ketiga, Mengintegrasikan Sistem Aparatur Penegak Hukum dan Masyarakat dalam suatu keterpaduan yang harmonis".

Terkait dengan sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat dalam mengamankan harta bendanya secara umum sesungguhnya sudah cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa Korban yang lengah. Hilangnya Kendaraan Bermotor dan Harta Benda/Barang milik Masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti Keberadaan Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) pada pemukiman Masyarakat khususnya disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dan mayoritas Korban Kejahatan Konvensonal Menonjol menyatakan ada Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) dengan bervariasi ada yang dekat, ada yang cukup jauh dan ada yang jauh sekali.

Kondisi ini menunjukkan Sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat dalam mengamankan lingkungannya sudah cukup baik, walaupun masih banyak juga korban Kejahatan Konvensional Menonjol yang menyatakan tidak ada Pos Keamanan Lingkungan, sehingga dapat dikatakan bahwa kultur Masyarakat ini belum sepenuhnya merata, sehingga masih memberikan peluang dengan leluasa kepada pelaku Tindak Pidana khususnya Pelaku Kejahatan Konvensional Menonjol untuk melakukan aksinya tanpa banyak mengalami hambatan.

Sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat dalam hal kehilangan Barang/harta bendanya karena di curi, yang pada umumnya telah berupaya melaporkan segera kepada aparat Kepolisian, sangat membantu Polri dalam upaya Penegakan Hukum, Namun demikian karena adanya sikap dan perilaku serta kebiasaan sebagian Korban yang masih enggan melaporkan langsung kepada aparat Kepolisian. Sehingga sangat berpengaruh terhadap proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyidikan Kejahatan Konvensional Menonjol karena jarak waktu antara kejadian dan diterima laporan oleh Kepolisian akan menjadi lama/panjang sehingga memberikan peluang yang banyak kepada Pelaku Pencurian Pemberatan (Curat) dengan sasaran kendaraan bermotor maupun Hewan untuk menghilangkan jejak dan pada akhirnya akan menyulitkan Anggota Polri/Reserse dalam upaya pengungkapannya.

Disamping itu masih ada Sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat yang tidak langsung melaporkan kepada Polisi tentang kasus Kejahatan Konvensional Menonjol yang di alami dengan alasan, karena mereka pada umumnya ingin mencari terlebih dahulu Barangnya yang hilang atau di curi, sedangkan beberapa diantara mereka yang menjadi

Korban menyatakan bahwa mereka baru akan melaporkan kepada Aparat Kepolisian apabila barangnya yang di curi tidak ketemu.

Berkaitan dengan Penanganan Tindak Pidana/ Kejahatan Konvensional Menonjol khususnya berkaitan dengan Pencurian Kendaraan Bermotor, masih ada pandangan Masyarakat yang berkembang bahwa Tindak Pidana apapun kalau sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak termasuk Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor sudah tidak perlu diproses lagi, sehingga apabila Kepolisian terus memproses kasus yang dilaporkan, sementara mereka merasa sudah melakukan perdamaian, maka akan muncul pandangan atau opini dari Masyarakat seolah-olah pihak Kepolisian dalam hal ini pihak Polsek yang berada pada jajaran Polri terdepan dianggap tidak bisa membantu mereka.

Disamping itu apabila Masyarakat sudah menemukan Barangnya yang dicuri seperti Kendaraan Bermotornya atau Hewan, maka Masyarakat tidak mau lagi melaporkan kepada Kepolisian atau mereka melaporkan terlebih dahulu kepada kepala Desa maupun lurah, nanti Kepala Desa/Lurah yang memberikan pengantar ke Polsek. Kondisi seperti ini membuat pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana oleh Anggota Reserse menjadi tidak efektif di lapangan. Sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat tertentu untuk melakukan Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol Pada umumnya disebabkan karena alasan mereka membutuhkan Barang ataupun uang untuk kepentingan Pribadinya, disamping ada juga yang menggunakan hasil curiannya untuk kebutuhan berfoya-foya , dan ada beberapa diantara mereka yang menyatakan hasil curiannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang maupun Barang untuk keluarga.

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku serta kebiasaan Masyarakat tertentu yang melakukan Kejahatan Konvensional Menonjol masih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi semata. Hal ini sejalan dengan teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan yang dikemukakan oleh D.M.Gordon, dalam konsep pikirannya tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, yaitu: " sebagai reaksi berkembangnya sistem ekonomi dominan yang ditandai dengan suatu persaingan pelbagai bentuk ketidak merataan. Pelaku Kejahatan adalah orang-orang yang bertindak secara rasional untuk bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan sosialnya didalam Masyarakat. Pencurian dapat disebabkan oleh karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta ketidak adilan pembagian pendapatan".[3] Oleh karenanya menghadapi masalah seperti ini tidak cukup hanya ditangani oleh institusi

[3] Soekanto Soerjono & Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta-Indonesia, Rajawali Pers, Hal. 75.

Polri semata, namun perlu melibatkan instansi Pemerintah yang terkait untuk menggarap berbagai faktor yang bersifat kriminogen yang ada pada setiap daerah, melalui pendekatan kesejahteraan sehingga tidak mudah muncul dalam bentuk Kejahatan Konvensional Menonjol.

Terkait dengan Kesadaran hukum dan nilai-nilai serta motivasi Masyarakat, Masih ditemukan dilapangan adanya kelompok Masyarakat tertentu yang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam mencari nafkah dengan cara yang tidak halal atau bertentangan dengan norma agama, norma sosial maupun norma hukum guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara antara lain melakukan Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol. Hal tersebut bahkan sudah dilakukan secara turun temurun dan telah mendapat cap sebagai daerah penghasil Penjahat khususnya Pencurian Pemberatan (Curat) maupun Pencurian dengan Kekerasan (Curas) Kondisi ini dimungkinkan disebabkan karena adanya penurunan nilai – nilai hidup Masyarakat dan ikatan keluarga serta adanya keadaan tanpa nilai (anomi) pada kelompok Masyarakat tertentu yang menyebabkan orang seperti tanpa pegangan mengenai baik dan buruk, di dorong dengan semakin berkembangnya pola hidup konsumtif, individualistis dan materialistis dikalangan Masyarakat akibat perkembangan sistim nilai.

Hal ini sejalan dengan teori yang membahas peranan Faktor-faktor Sosio Struktural yakni Teori "Differential Oportunity Structure" Richard. A. Cloward dan Lyod.E.Ohlin mengetengahkan beberapa postulat, yakni: Delikuensi adalah aktivitas dengan tujuan pasti yaitu ingin meraih suatu kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Sub kebudayaan terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural diantara kaum muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah"....[4] Kesadaran hukum dan nilai-nilai serta motivasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap munculnya Kejahatan Konvensional Menonjol. Kondisi seperti ini dikalangan Masyarakat tertentu biasanya baru muncul pada saat mengalami menjadi Korban Kejahatan Konvensional Menonjol. Dari hasil pengamatan dilapangan diperoleh gambaran bahwa tingkat Kesadaran hukum dan nilai-nilai serta motivasi Masyarakat untuk melaporkan kejadian yang dialaminya sudah cukup baik dalam rangka mendukung upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polri. Masih adanya Masyarakat yang menjadi Korban Kejahatan

[4] Soekanto Soerjono & Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta-Indonesia, Rajawali Pers, Hal. 68.

Konvensional Menonjol, namun tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena berbagai alasan maupun pertimbangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran Hukum Masyarakat masih kurang merata.

Terkait dengan harapan Masyarakat dalam Penegakan Hukum, Mayoritas dari Korban yang melaporkan kejadian yang dialami menyatakan berharap agar Polisi mampu menangkap Pelaku dan mengembalikan Barang yang dicuri, serta menahan Pelaku kemudian di proses sampai kepengadilan, sedangkan beberapa diantaranya berharap Polisi cukup menangkap Pelaku; dan sebagian kecil berharap agar Polisi menangkap Pelaku dan mengembalikan Barang yang dicuri serta diselesaikan di Kantor Polisi saja; serta selebihnya berharap agar Polisi cukup menangkap Pelaku dan mengembalikan Barang yang dicuri serta diselesaikan secara kekeluargaan.

Mayoritas dari Korban Kejahatan Konvensional Menonjol menyatakan akan menjadi kecewa apabila Polisi tidak dapat menangkap Pelaku dan sebagian kecil akan menjadi tidak percaya kepada Polisi, namun disisi lain juga ada beberapa Korban yang menyatakan akan menerima sebagai suatu kenyataan hidup serta ada yang menyatakan akan berusaha lebih meningkatkan pengamanan pada diri dan lingkungannya. Kemudian mayoritas Korban Kejahatan Konvensional Menonjol yang menyatakan kecewa apabila Pelaku dapat ditangkap namun Barang/harta benda yang di curi tak dapat dikembalikan oleh Polisi, walaupun beberapa diantaranya menyatakan sudah bersyukur karena Pelaku sudah dapat ditangkap, namun ada juga sebagian kecil yang menyatakan menjadi belum begitu percaya kemampuan Polisi, disamping juga beberapa diantaranya yang menyatakan akan menerima sebagai suatu kenyataan hidup.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa harapan utama dari mereka adalah kembalinya harta benda/Barang mereka yang di curi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi kemampuan perekonomian mereka yang menjadi Korban Kejahatan Konvensional Menonjol termasuk Masyarakat pada golongan ekonomi menengah kebawah yang menempatkan harta benda sebagai suatu kebutuhan hidup yang masih bersifat primer.

Kemudian mayoritas dari mereka menyatakan akan sangat bersyukur apabila Pelaku dapat tertangkap dan Barang/Harta Benda mereka yang dicuri dapat dikembalikan/diketemukan, dan sebagian lagi menyatakan akan menghargai Polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat disamping ada Korban Kejahatan Konvensional Menonjol yang akan mengucapkan terima kasih kepada Polri serta selebihnya menyatakan menjadi semakin meningkat kepercayaannya kepada Polri.

Mayoritas Pelaku Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol yang ditangkap dan diproses di Kantor Polisi berharap agar kasus yang menimpa dirinya dapat didamaikan dengan Korban dan sebagian berharap kasusnya diselesaikan cukup sampai di Kantor Polisi saja, sedangkan sebagian kecil berharap kasusnya diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sebagian lagi berharap agar kasusnya di proses menurut Hukum sampai ke Pengadilan.

Pelaku Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional Menonjol pada dasarnya adalah manusia biasa yang mempunyai harapan maupun dorongan dalam menghadapi kehidupannya.

Disamping itu tergambar bahwa mereka memiliki cara berpikir yang sangat sederhana dan cenderung kurang memahami mekanisme yang diatur dalam Peraturan Hukum dan perundang-undangan, sehingga melihat mekanisme Penegakan Hukum dari sisi yang sangat sederhana. Semua ini tidak terlepas dari wawasan maupun pengetahuan yang mereka miliki. Dari beberapa kelemahan dan kekurangan sebagaimana uraian tersebut diatas yang terkait dengan aspek Kultur Hukum adalah merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia.

KESIMPULAN

Masih terdapat berbagai faktor yang terkait dengan Aspek Kultur Hukum, baik kultur hukum anggota Polri maupun masyarakat yang berpengaruh, sehingga pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional belum sepenuhnya efektif.

SARAN

Pelaksanaan Sosialisasi Kode Etik Profesi Polri kepada seluruh Anggota Polri khususnya Anggota Reserse terus dilaksanakan sampai menyentuh kepada seluruh Anggota Reserse mulai dari Polda sampai ke Polsek/ta, sehingga diharapkan kepatuhan penyidik terhadap Kode Etik Profesi Polri semakin meningkat, pada akhirnya diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum guna meningkatkan kepercayaan terhadap Polri dan terwujudnya rasa keadilan. Sebaiknya disusun Pola pemberian *Reward and Punishment* (Penghargaan dan Hukuman) yang jelas, Konsisten dan konsekwen serta memberikan keseimbangan kepada Anggota Polri/Reserse yang melaksanakan tugas dengan baik/berprestasi, maupun Anggota Polri yang cenderung melakukan penyimpangan. Sedapat mungkin diciptakan kondisi dan suasana lingkungan pekerjaan yang lebih kondusif pada Satuan Polri khususnya Satuan Reserse, sehingga mampu mendorong Anggota Reserse untuk

mau berkompetisi dengan sehat dan penuh motivasi dalam menangani kasus kejahatan konvensional menonjol, disamping terus diupayakan membangun Komunikasi dan Koordinasi antar sesama Penegak Hukum khususnya dengan Jaksa dan Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Guna lebih mendorong peningkatan partisipasi Masyarakat untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana/Kejahatan Konvensional yang menimpa dirinya, maka sebaiknya terus diambil Langkah-langkah yang konseptual dan konstruktif oleh Polri bekerjasama secara terpadu dengan Instansi Pemerintah yang terkait melalui kegiatan Sosialisasi. Dalam rangka pembenahan budaya hukum, maka sebaiknya terus dilakukan pembekalan kepada aparat penegak hukum agar mereka memiliki kemampuan memberi penilaian berdasarkan pertimbangan sosiologis dalam melakukan tindakan, agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, tidak sekedar mengedepankan kepastian hukum semata, sehingga diharapkan komplain masyarakat terhadap kinerja Polri semakin berkurang.. Sebaiknya terus dilakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan media massa agar mereka memahami proses penegakan hukum, sehingga tidak terjadi proses pembentukan opini yang dapat mempengaruhi dan melanggar prinsip penegakan hukum. Guna lebih menjaga independensi aparat penegak hukum, maka perlu lebih mengedepankan transparansi pada setiap tindakan dalam penegakan hukum yang diliput melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman Lawrence M.& Steward macaulay, 1969. *Law and Behavioral Science*, The Bobbs-Merrill Company, Inc,

----------, 1977, *Law And Society,* New Jersey Prentice Hall

Ismail Chaeruddin, 2007, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana tertentu*, edisi Revisi, PTIK Press, Jakarta Indonesia,

Polda Metro Jaya, 2022, Analisa dan Evaluasi Tahunan SitKamtbmas Polda Metro Jaya tahun 2021 & Tahun 2022

Polres Metro Jakarta Selatan, 2023, Analisa dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, tahun 2021, 2022, dan 20223

Rahardjo Satjipto,1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung-Indonesia, Angkasa

----------, 2000, *Ilmu Hukum* Bandung- Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Sanusi Moch, 1990, *Dasar Konseptual Pemantapan Profesionalisme Polri*, Jakarta-Indonesia, Mabes Polri

Soekanto Soerjono & Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta-Indonesia, Rajawali Pers

---------- & Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, 1986, *Kriminologi suatu pengantar,* Jakarta-Indonesia, Ghalia Indonesia

----------, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta-Indonesia, Rajawaali Pers